

SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DENGAN KEJAKSAAN

Ni Ketut Andari Febijayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: febby.jayanti@yahoo.com
Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p04>

ABSTRAK

Sasaran dalam pengkajian ini memiliki maksud untuk memahami apa saja tugas pokok dan fungsi kepolisian serta kejaksaan dalam proses perkara pidana di Indonesia sudah sesuai terhadap doktrin-doktrin dan upaya mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana apakah kepolisian dan kejaksaan sudah berperan maksimal, sesuai dengan alur koordinasi antarnya dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan melihat sinerginitas kepolisian dengan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dapat disimpulkan perlu adanya sistem koordinasi antar kelembagaan terutama kepolisian dan kejaksaan yang sangat kuat dalam sistem peradilan pidana agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penyelidikan suatu perkara sehingga dalam hal ini mampu mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci : *Sinergitas, Kepolisian, Kejaksaan*

ABSTRACT

The objective of this study is to understand what the main duties and functions of the police and prosecutors in the criminal case process in Indonesia are in accordance with the doctrines and efforts to create synergy in the criminal justice system whether the police and the prosecutor's office have played a maximum role, in accordance with the coordination flow between them. and meaningful to the criminal justice system. This research uses normative legal research methods, normative legal research is research that uses methods related to legal norms contained in legislation and court decisions by looking at the synergy between the police and the prosecutor's office in the criminal justice system. So it can be concluded that there is a need for a very strong inter-institutional coordination system, especially the police and prosecutors in the criminal justice system so that later there will be no overlap in the investigation of a case so that in this case it is able to achieve maximum results.

Keywords : *Synergy, Police, Attorney*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana atau dapat disingkat sebagai SPP pada umumnya merupakan sistem pemeliharaan suatu keadilan dalam perkara pidana. Dengan demikian, karena hukum pidana awal mulanya adalah pemeliharaan suatu keadilan yang “abstrak” sehingga diciptakan dengan penggugatan pidana yang “konkret”, baik

hukum materiil maupun hukum acara pidana erat kaitannya dengan hukum pidana itu sendiri. SPP dalam hal beroperasi selalu berlandaskan pada prosedur fakta yang berkelanjutan. Jika ada informasi yang menyesatkan, tentu saja akan berdampak luas pada efisiensi pengadilan. Misalnya, keadilan tidak dapat dicapai karena kurangnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan,¹ sistem peradilan pidana biasanya mencakup subsistem yang mencakup ruang lingkup setiap proses peradilan pidana termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

Di Indonesia, subsistem yang mendasari selalu merujuk pada klasifikasi formal hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan polisi sebagai subsistem, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sehingga diharapkan antara subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi.

Masing-masing subsistem tersebut memiliki tupoksi yang serasi dengan aturan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, ketika subsistem satu bermasalah maka subsistem lainnya akan terhambat dalam penyelesaian suatu perkara yang berdampak dalam kinerja pengadilan. Dalam persidangan pidana, tugas dan fungsi kepolisian dan jaksa terlihat berbeda. Hal ini terdapat dalam KUHP. Peran polisi adalah melaksanakan pengusutan terhadap perkara sedangkan jaksa sebagai penuntut umum. Dalam hal ini adanya pemisah antara subsistem satu dengan yang lainnya tidak dapat dicampuri kewenangannya dalam menyelesaikan suatu perkara sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi antar subsistem satu dengan yang lainnya. Dalam SPP subsistem satu dengan lainnya akan semakin rumit menjalankan tugas dan fungsinya yang berdaya guna ketika kurangnya koordinasi dan kejelasan dalam hal menjalankan tupoksinya. Dalam hal mengembangkan keselarasan antar subsistem itu sendiri, dalam hal ini perlu melakukan 3 sinkronisasi, yaitu : sinkronisasi materi, struktur, dan budaya. Agar sistem peradilan pidana benar-benar berjalan secara terpadu maka ketiga pilar ini perlu diterapkan. Apabila jika hanya satu bagian yang benar-benar bekerja dan menerapkan tiga pilar tersebut, maka dalam hal ini tentu tidak akan tercapainya keselarasan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dalam menjalankan tupoksinya, sehingga perlu adanya dalam masing-masing subsistem lainnya menganggap bahwa antar kelembagaan itu masih perlu bersinergi untuk mencapai keadilan yang didambakan masyarakat sebagai subjek hukum.

Menurut Mardjono Reksodiputro², kerugian yang diperoleh jika sistem peradilan pidana terpadu tidak ada, yaitu :

1. Kesukaran ketika menilai sendiri pencapaian masing-masing bidang di dalam kaitannya dengan tugas bersama;³
2. Kesukaran ketika mengatasi permasalahan antara lembaga satu dengan lainnya (sebagai subsistem dari SPP); dan

¹ Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015) : 50

² Lasmadi, Sahuri. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010) : 34.

³ Kholis, Efi Laila. "Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu". (2003).

3. Setiap lembaga kurang memperhatikan efektivitas keseluruhan SPP, karena pemeliharaan masing-masing lembaga tidak selalu dibagi dengan jelas.⁴

Perlu diketahui apa yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan keadilan, antara lain budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, politik, ekonomi, pembangunan sosial, ilmu pengetahuan serta teknologi, pendidikan, dan lainnya. Aliran subsistem yang tidak menyimpang di antara mereka dan koordinasi di antara mereka. Upaya penegakan hukum yang adil dan terpadu tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan jika salah satu subsistem meyakini cakupan kewenangannya lebih luas dari yang lain. Sehingga, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antara polisi dan kejaksaan. Subsistem lain dari SPP harus memiliki maksud sama, pendekatan yang sama bersifat inklusif dan memiliki mekanisme manajemen untuk menciptakan nilai khusus dan mencapai sistem peradilan yang terintegrasi.

Dari beberapa penelitian yang meneliti mengenai sistem peradilan pidana diantaranya sebagai berikut: Penelitian oleh Prof. Mardjono Reksodiputro yang berjudul "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia" dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada pemikiran ulang terhadap administrative subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri agar dapat tercipta peradilan pidana yang semestinya dan sepatutnya.⁵ Kedua, penelitian oleh Sahuri Lasmadi yang berjudul "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" dalam penelitian ini lebih menfokuskan terhadap kewenangan masing-masing subsistem pada sistem peradilan pidana terutama dalam tindak pidana korupsi agar kepastian hukum dapat tercapai.⁶ Dari beberapa penelitian yang mengangkat isu seputaran tentang susbsistem dalam sistem peradilan pidana, penelitian ini lebih menfokuskan kepada subsistem peradilan pidana yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan agar mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing subsistem agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan tidak salingnya berhubungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas pokok dan fungsi kepolisian dan kejaksaan ?
2. Bagaimanakah upaya mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut yaitu untuk mengetahui tugas pokok serta fungsi kepolisian dan kejaksaan agar tidak terjadinya penyalagunaan kewenangan, kemudian untuk mengetahui upaya mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana

2. Metode Penelitian

Hal terpenting dalam setiap penelitian adalah metode penelitian. Dalam hal ini, karena penulis dapat menemukan, mengembangkan, dan menjalankan langkah-langkah yang lebih eksplisit. Dalam mengkaji penelitian ini metode yang digunakan dalam

⁴ *Ibid.*

⁵ Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1.

⁶ Sahuri, *Op. Cit.*, h. 33.

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian dengan Kejaksaan

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

Menurut Soebroto Brotodiredjo,⁷ istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno "polis". Ini memiliki arti polisi / pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan badan yang bernaung di Indonesia yang memiliki tupoksi untuk memelihara keamanan negara yang bertugas langsung di bawah Presiden, dalam hal ini sebagai bagian penting dari negara dalam keamanan negara yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kepolisian NKRI memiliki keterbatasan personil, peralatan dan anggaran operasional, sehingga masyarakat sendiri perlu dilibatkan dalam membangun keamanan dan ketertiban.⁸ PerUU yang berhubungan dengan kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana adalah UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang tupoksi kepolisian sehingga dalam hal ini tidak terjadi ketimpangan kinerja tugas dan fungsi agar tidak melampaui tupoksi yang ditetapkan. Adanya peruu terkait kepolisian untuk semakin memantapkan tupoksi dari kepolisian sebagai fungsi pemerintahan, antara lain memelihara ketentraman dan keharmonisan antar sesama, penegakan hukum, perlindungan, serta memberi bantuan kepada masyarakat dalam mendukung HAM.⁹

Sama halnya dengan ketentuan UU Polri No. 2 Tahun 2002, fungsi utama Polri adalah menanamkan hukum, mengayomi dan mengarahkan masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan hukum, khususnya pada Psl. 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002. Dalam ketentuan Psl. 13 ditegaskan bahwa Polri memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Lembaga penegak hukum; dan
3. Memberikan naungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dan pemulihan hukum dan ketertiban.¹⁰

Dalam SPP, polisi memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Nomor 2 Tahun 2002, dan KUHAP Pasal 5-7. Tugas kepolisian adalah menampung laporan dari masyarakat umum ketika suatu

⁷ Brotodirejo, Soebroto. "Polri Sebagai Penegak Hukum". Sespimpol, Bandung (1989) : 2.

⁸ Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98.

⁹ Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 30.

¹⁰ Satyayudha Dananjaya, Nyoman, and M. Kn SH. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian." *Jurnal Ilmiah Agama dan Ilmu Hukum, IX (1)* (2014) : 90.

kejahatan sedang dilakukan.¹¹ Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.¹² Menyaring kasus-kasus yang diajukan ke kejaksaan. Hasil penyidikan akan kami laporkan ke kejaksaan dan menjamin perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkara kejahatan. Secara konseptual, lembaga ini perlu otonom dan mandiri sebagai pengemban fungsi penegakan hukum. Ia harus nonpartisan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan tugasnya

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang telah dikatakan dan ditegaskan bahwa apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dimaksudkan sebagai hukum yang menjadi urat nadi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jika tidak dilaksanakan, bagaimana nasib warga negara Indonesia ini. Hukum dapat memainkan peran yang masuk akal jika lembaga diberdayakan untuk menegakkannya¹³, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu lembaga nasional yang memiliki kewajiban dan peran penting dalam proses penuntutan pidana di Indonesia adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang di bidang penuntutan pidana sebagai kejaksaan berdasarkan Pasal 1 (6) (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menyatakan : (a) Jaksa adalah pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang ini dan melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat final. (b) Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan tuntutan pidana dan memberikan akreditasi yudisial.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi tugas dan wewenang Kejaksaan Agung. Secara khusus, salah satu kewajiban dan wewenang Jaksa Agung menurut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 35 huruf c yang berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan UU Kejaksaan. "Kepentingan umum adalah kepentingan rakyat dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Pengesampingan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Penyelenggaraan prinsip kenyamanan penuntutan hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan pernyataan dari otoritas negara terkait dengan masalah ini. Kewenangan penuntut umum untuk menyelidiki suatu tindak pidana bersifat sementara dan berlaku untuk tindak pidana tertentu.

Kejaksaan RI merupakan badan negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan¹⁴ dan kekuasaan lain sesuai dengan ketentuan PerUU. Tentunya dalam melaksanakan tugas, tupoksi tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan. Berkaitan dengan tugas Kejaksaan adalah pengawasan proses praperadilan, penyidikan,

¹¹ Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 360.

¹² Christianto, Hwian. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019) : 176.

¹³ Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 160.

¹⁴ Komariah, Mamay. "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 82.

penambahan, penuntutan pidana, penegakan hakim dan putusan pengadilan, serta penegakan pembebasan sementara serta perbuatan prosedural lainnya dalam perkara pidana umum atas pertimbangan undang-undang dan Kejaksaan Agung. Sebagai subsistem dari SPP, Kejaksaan mempunyai tupoksi di bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP yaitu :

1. Penerimaan dan penelaahan data perkara penyidikan dari Penyidik atau Pembantu Penyidik;
2. Jika ada kekurangan dalam penyidikan sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 (3) dan (4), penyidikan dihentikan menurut petunjuk penyidik, dan penuntutan umum sebelum sidang diadakan;
3. Memperpanjang masa penahanan, melanjutkan penahanan atau melakukan penahanan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkara itu dirujuk oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Membawa masalah ke pengadilan;
6. Melampirkan surat panggilan terdakwa dan saksi-saksi untuk memberitahukan kepada terdakwa tanggal dan jam sidang perkara yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup kasus demi hukum;
9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang;
10. Tunduk pada keputusan hakim.

Ketika melakukan kewajiban penuntutan, kejaksaan memiliki fungsi yaitu :

1. Pengembangan kebijakan teknis dan kegiatan umum di bagian peradilan pidana berupa pemberian nasihat dan bimbingan di bidang pelayanan public;
2. Pemeliharaan serta pelatihan lanjutan dan moralitas bagi petugas kriminal di Kejaksaan;
3. Pengamanan teknis untuk melaksanakan tupoksi jaksa di bagian kejahatan umum didasarkan pada peruu dan kebijakan yang ditentukan oleh Jaksa Agung.

3.2 Upaya mewujudkan sinergitas dalam Sistem Peradilan Pidana

SPP merupakan kata majemuk "sistem" serta "peradilan pidana". Suatu sistem memiliki arti yaitu suatu rangkaian dari beberapa elemen yang berhubungan untuk memenuhi suatu keinginan yang diharapkan. Keinginan akhir yang diharapkan dari SPP adalah untuk menciptakan keharmonisan untuk masyarakat. Dan dipelajari secara etimologis, sistem berarti keseluruhan (antara) bagian-bagian atau komponen-komponen (subsistem) yang saling berkorelasi secara teratur membentuk satu kesatuan yang utuh. Peradilan pidana adalah suatu sistem untuk mempertimbangkan persoalan kriminalitas, tetapi tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau melepaskan seseorang dari tuntutan kejahatan. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana¹⁵, tidak berjalan secara optimal bahkan

¹⁵ Hulu, Roy Nirmawan. "Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 15.

sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas “*differensiasi fungsional*”¹⁶ berdampak pada kinerja penegakan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Kontemplasi, atau sebutlah perombakan secara mendasar dan secara obyektif harus dilakukan untuk menemukan formula terbaik.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa ada tiga pendekatan dalam SPP yaitu : pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹⁷ Dalam pendekatan normatif, empat aparat merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum, karena empat aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dianggap sebagai lembaga penegakan hukum dan aturan yang sedang dijalankan. Pendekatan administratif melihat aparat penegak hukum sebagai lembaga penyelenggara yang memiliki sistem operasi tegak lurus dan lurus tergantung pada struktur organisasi yang diterapkan dalam organisasi tersebut mekanisme yang digunakan adalah sistem manajemen. Pendekatan sosial menganggap subsistem ini bagian yang terpadu dalam tatanan sosial, maka dalam hal ini diharapkan seluruh masyarakat mampu dan ikut berpartisipasi dalam hal melihat pencapaian misi dari subsistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Kejahatan”¹⁸ menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan atau badan hukum (legal body) diperlukan untuk menegakkan hukum dengan rasa aman dan keadilan. Dalam hal ini juga terlibat dalam reformasi sistem hukum (legal system reform) dan reformasi hukum dan budaya. Bahkan dalam situasi ini, terutama tentang pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum, dan pelatihan hukum.

SPP unik dari lembaga-lembaga sosial lainnya. SPP ini berbeda keberadaannya, dimana yang menghasilkan segala macam kesengsaraan (berupa pemenjaraan, stigma, penyitaan, bahkan kematian) secara besar-besaran guna mencapai tujuan kesejahteraan (rehabilitasi pelaku kejahatan, pengendalian dan pemberantasan kejahatan, kriminalitas).

Fungsi dari SPP dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Fungsi preventif yaitu SPP digunakan sebagai lembaga pengawasan sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan sistem peradilan pidana dan tindakan lain yang mendukung pemberantasan kejahatan.
2. Fungsi represif adalah bahwa SPP digunakan sebagai lembaga penegak hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, hukum acara pidana, dan eksekusi pidana.

Pembentukan SPP pada hakikatnya memiliki sesuatu yang diinginkan, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal.¹⁹ Tujuan internal adalah untuk menciptakan integrasi atau keselarasan antar subsistem dalam operasi penegakan hukum. Pada saat yang sama, misi eksternalnya adalah untuk membentengi HAM tersangka, terdakwa, dan terpidana dari penyelidikan hingga hukuman. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya

¹⁶ Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

¹⁷ Setiadi, H. Edi, and MH SH. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media, 2017.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.

¹⁹ Hatta, Mohammad. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galangpress Group, 2008.

dari sistem peradilan pidana tercapai hanya ketika pelaku kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat di bawah aturan hukum. Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan SPP menentukan berhasil tidaknya sistem peradilan pidana. Setiap subsistem harus memiliki visi yang selaras. Dalam hal lain, semua izin dan perbuatan dari setiap subsistem harus mengarah ke sesuatu yang diinginkan bersama, sehingga perlu adanya kesinkronisasian antar lembaga.²⁰

Sinkronisasi (integrasi) antar lembaga penegak hukum tentunya sangat penting dalam pemberantasan kejahatan, adapun faktor yang menyebabkan gagalnya dalam memberantas kejahatan salah satunya antara lain yaitu kurangnya keselarasan bagian penegak hukum. Signifikansi yang sistematis antara subsistem dalam SPP, terutama ketika penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem peradilan.²¹ Sinkronisasi setiap subsistem SPP perlu ditekankan apabila ketika dilihat bahwa suatu perkara pidana pada hakikatnya bersifat individual dan sistematis yang akrab hubungannya dengan pengaruh atau otoritas. Terutama ketika subsistem sadar bahwa cakupan kewenangan yang dimilikinya luas dari yang lain, maka upaya penggugatan perkara tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga perlu adanya tindakan terhadap subsistem yaitu perlu diperkuatnya kepercayaan tugas dan kewenangan antar subsistem lainnya agar dalam hal ini tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpercayaan antar subsistem.

Mardjono berpendapat bahwa keempat dari bagian SPP yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara diharapkan dapat melakukan tupoksinya secara bersama-sama antar lainnya dan dapat membentuk "sistem peradilan pidana yang terintegrasi".²² Muladi menegaskan bahwa pengertian sistem peradilan pidana terpadu terletak pada sinkronisasi atau keselarasan antar subsistem. Sistem yang perlu dikembangkan dengan berdaya guna untuk mewujudkan sinergi dalam SPP yang sistematis adalah penyesuaian diantara semua subsistem SPP. Meskipun subsistem SPP tersebut memiliki tupoksi masing-masing antar lainnya, dalam hal ini tidak diharuskan untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya melainkan, harus mampu menjalankan dan mewujudkan keselarasan fungsi yang telah dicantumkan di dalam KUHAP. SPP membutuhkan signifikansi yang harmonis antar subsistem yang ada²³. Selain menyesuaikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, subsistem harus bekerja secara terpadu

4. Kesimpulan

Adapun tupoksi dari masing-masing subsistem peradilan pidana terutama pada kepolisian dan kejaksaan yang dimana polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Polisi dalam menjalankan tupoksinya telah tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13-16 sedangkan dalam KUHAP tercantum dalam pasal 5-7. Sedangkan tupoksi dari kejaksaan jelas telah diatur dalam pasal 14 KUHAP.

²⁰ Kertonegoro, Ronald Wahyu. "Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2.

²¹ Nugroho, Hibnu. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 400.

²² Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2019) : 92.

²³ Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 396.

Upaya dalam mewujudkan sinergitas dalam sistem peradilan pidana dilakukan ketika subsistem ini dalam menjalankan tupoksi untuk menciptakan peradilan pidana yang terpadu tentunya diharapkan adanya keselarasan diantaranya. Sinkronisasi (integrasi) antar lembaga penegak hukum tentunya sangat penting dalam pemberantasan kejahatan.

Signifikansi yang sistematis antara subsistem dalam SPP, terutama ketika penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem peradilan. Sinkronisasi setiap subsistem SPP perlu ditekankan apabila ketika dilihat bahwa suatu perkara pidana pada hakikatnya bersifat individual dan sistematis yang akrab hubungannya dengan pengaruh atau otoritas. Terutama ketika subsistem sadar bahwa cakupan kewenangan yang dimilikinya luas dari yang lain, maka upaya penggugatan perkara tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga perlu adanya tindakan terhadap subsistem yaitu perlu diperkuatnya kepercayaan tugas dan kewenangan antar subsistem lainnya agar dalam hal ini tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpercayaan antar subsistem. Lembaga penegak hukum perlu melakukan pembenahan sinergi agar dapat memenuhi tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara maksimal. Kekuatan sinergi tersebut akan berdampak baik bagi penegakan hukum terkait tindak pidana di Indonesia sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu apabila subsistem satu dengan lainnya dapat berjalan selaras tanpa merasa memiliki kewenangan yang lebih di atas antara subsistem lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kholis, Efi Laila. 2003. *Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu*.
Brotodirejo, Soebroto. 1989 . *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung : Sespimpol .
Hatta, Mohammad. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galangpress Group .
Nawawi, Arief Barda. 2018 . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media .
H, Edi Setiadi. 2017 . *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* . Prenada Media.

Jurnal

- Putra, Angga. 2015. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 50 .
Lasmadi, Sahuri. 2010 . "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 34.
Arif, Muhammaf. 2021. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 98.
Anugrah, Roby. 2019. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 30.

- Dananjaya, Nyoman Satyayudha. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian." *Jurnal Ilmiah Agama dan Ilmu Hukum* 90.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indoneisa* 360.
- Christianto, Hwian. 2019. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 176.
- Koto, Ismail. 2021. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 160.
- Komariah, Mamay. 2016. "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 82.
- Hulu, Roy Nirmawan. 2015. "Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum* 15.
- Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* .
- Kertonegoro, Ronald Wahyu. n.d. "Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* .
- Nugroho, Hibnu. 2013. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum* 400.
- Suhendar. 2019 . "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 92.
- Afrizal, Riki. 2021 . "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 396.
- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan